# BAB IPENDAHULUAN

## Latar Belakang

Menurut Jinca (2011) Pelabuhan berperan penting dalam perdagangan dan pembangunan regional, nasional dan internasional, yaitu sebagai pintu gerbang keluar masuk barang, penumpang dan kendaraan dari suatu daerah dimana Pelabuhan tersebut berada. Pelabuhan laut berperan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia dengan konektivitas yang luas, karena lalu lintas antar negara dapat dicapai melalui laut. Disamping itu, sungai juga berperan penting dalam perekonomian negara (R.A., 2024). Pelabuhan yang berada di sungai termasuk ke dalam pelabuhan pedalaman yang berfungsi sebagai titik perpindahan barang dari transportasi air ke transportasi darat atau sebaliknya. Sungai di Indonesia, khususnya yang berada di Pulau Kalimantan menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar dan digunakan sebagai tempat kegiatan distribusi barang dan penumpang.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik wilayah yang mencakup perairan sehingga transportasi sungai mempunyai peranan penting dan sungai Mahakam digunakan sebagai jalur transportasi air yang vital dalam mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas antarwilayah. Pentingnya transportasi air di sungai Mahakam bagi masyarakat untuk berpergian menggunakan kapal, maka perlu disediakan sarana yang mendukung aktivitas transportasi sungai berupa dermaga atau pelabuhan(Prasetyo, 2019). Dimana sudah terdapat 15 Pelabuhan milik Dinas Perhubungan salah satunya Pelabuhan Kota Bangun dan 26 dermaga angkutan penyeberangan milik masyarakat setempat. Pelabuhan Kota Bangun merupakan sebuah Pelabuhan bongkar muat yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan timur. Pelabuhan ini merupakan salah satu Pelabuhan penting di wilayah tersebut dan telah memiliki dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012. Pelabuhan ini

difungsikan sebagai tempat sandar kapal-kapal bermuatan menuju hulu sungai Mahakam yang sulit dijangkau melalui darat. Pemerintah daerah telah memasukkan Pelabuhan Kota Bangun dalam Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 - 2026 terkait Rencana Peningkatan Pengelolaan Pelayaran.

Untuk mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat menggunakan angkutan sungai maka diperlukan penyediaan fasilitas yang memadai dan dapat berfungsi dengan baik. Pelabuhan Kota Bangun memiliki fasilitas pokok daratan berupa kantor administrasi, ruang tunggu, toilet, dan kantin. Akan tetapi terdapat beberapa fasilitas yang belum memenuhi standar aturan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau seperti luas ruang tunggu pada kondisi eksisting adalah 22,04 $m^{2}$ dengan ketersediaan 18 Kursi yang idealnya sesuai peraturan tersebut adalah 62,49 $m^{2}$ dengan kebutuhan sebanyak 52 kursi, belum optimalnya fasilitas pelabuhan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan dalam aspek keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, serta aspek kesetaraan. Selain kendala dalam fasilitas, pola alur lalu lintas penumpang dan kendaraan saat naik dan turun kapal masih bercampur karena melewati jalur yang sama. Hal ini bertentangan dengan kondisi ideal sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010, dimana penumpang dan kendaraan dipisah melalui jalan yang telah ditentukan masing-masing.

Menimbang dari permasalahan diatas, perlu dilakukan analisis kebutuhan fasilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelayanan bagi penumpang, selanjutnya hasil analisis ini dapat dijadikan masukan dan bahan kajian bagi operator pelabuhan untuk mengembangkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka diambil judul “ **ANALISIS KEBUTUHAN FASILITAS DARATAN PELABUHAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**”

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan di Pelabuhan Kota Bangun dengan kondisi eksisting yang ada, maka dapat di identifikasi beberapa masalah yang ada sebagai berikut :

* + 1. Belum sesuainya beberapa fasilitas daratan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan sungai dan danau, seperti luas ruang tunggu pada kondisi eksisting yaitu 22,04 m² yang idealnya adalah 62,49 m²
		2. Belum optimalnya fasilitas Pelabuhan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan dalam aspek keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, serta kesetaraan.
		3. Bercampurnya sirkulasi penumpang pejalan kaki dengan kendaraan roda dua pada saat naik dan turun kapal dikarenakan melewati jalur yang sama sehingga mengganggu kelancaran dan ketertiban kegiatan di Pelabuhan

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

* + 1. Bagaimana kondisi eksisting dan kondisi ideal fasilitas daratan di pelabuhan Kota Bangun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau ?
		2. Bagaimana kinerja fasilitas pelabuhan saat ini berdasarkan penilaian penumpang dan kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimum Pelabuhan?
		3. Bagaimana pengaturan pola pergerakan alur lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Kota Bangun?
		4. Bagaimana usulan desain fasilitas pelayanan di Pelabuhan Kota Bangun

## Maksud Dan Tujuan

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah memberikan usulan kondisi ideal dan desain fasilitas pelayanan guna meningkatkan pelayanan penumpang di Pelabuhan Kota Bangun. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

* + 1. Mengidentifikasi kondisi eksisting dan kondisi ideal fasilitas daratan di Pelabuhan Kota Bangun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
		2. Mengidentifikasi kinerja fasilitas pelabuhan saat ini berdasarkan penilaian penumpang dan kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimum Pelabuhan
		3. Melakukan analisis pengaturan pola alur lalu lintas penumpang dan kendaraan pada Pelabuhan Kota Bangun
		4. Menentukan desain fasilitas pelayanan yang diperlukan di Pelabuhan Kota Bangun

## Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat batasan – batasan masalah agar pembahasan nantinya tidak menyimpang dari tema yang diambil. Adapun kajian masalah yang dibatasi penulisan ini , yaitu sebagai berikut :

* + 1. Penelitian ini dilakukan di kawasan Pelabuhan Kota Bangun
		2. Penelitian ini menghitung terkait ukuran ideal terhadap fasilitas daratan yang sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
		3. Tidak melakukan perhitungan biaya perencanaan, pengadaan, dan pemasangan prasarana yang di perlukan.